



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.7/Kep.159-KS/III/2025
TENTANG
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA DAERAH
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12);

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 57);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Nomor 100.3.7/50/SETDA.Ks, tanggal 04 Februari 2025. ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah.
- KEDUA : Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2025

WALI KOTA BEKASI,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Bagian Kerja Sama	
Kepala Bagian Hukum	


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
7. Plt. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi.

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.7/Kep.159-KS/III/2025
TENTANG TIM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN KERJA SAMA
DAERAH

SUSUNAN
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA DAERAH

NO	KEDUDUKAN	JABATAN / NAMA
I	PENGARAH	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota
II	KETUA	Sekretaris Daerah
III	WAKIL KETUA I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV	WAKIL KETUA II	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
VI	SEKRETARIS	Kepala Bagian Kerja Sama Setda.
VII	ANGGOTA	1. Inspektur 2. Kepala Perangkat Daerah yang memprakarsai Kerja Sama dan Perangkat Daerah Terkait lainnya. 3. Kepala Bagian Hukum Setda. 4. Dr. Hanung Hestiwati KM, ST., MT. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kerja Sama Setda) 5. Dewi Susanti, SE., MA. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kerja Sama Setda) 6. Roosndajani Retno Dewati, SH., MH. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda) 7. Nurike Rozavianty Z, SH., MH. (Fasilitator Pemerintahan pada Bagian Kerja Sama Setda) 8. Arya Bimasena, S.STP., MM. (Fasilitator Pemerintahan pada Bagian Kerja Sama Setda) 9. Yuliyati, A.Md. (Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Kerja Sama Setda) 10. Oyom, S.Sos (Fasilitator Pemerintahan pada Bagian Kerja Sama Setda)

NO	KEDUDUKAN	JABATAN / NAMA
		11. Rosdiana Mandasari, SH. (Fasilitator Pemerintahan pada Bagian Kerja Sama Setda) 12. Sarah Amadea K, SH. (Fasilitator Pemerintahan pada Bagian Kerja Sama Setda) 13. Maya Adhikawaty, S.AP. (Fasilitator Pemerintahan pada Bagian Kerja Sama Setda) 14. Tenaga Teknis dan/atau Tenaga Profesional

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.7/Kep.159-KS/III/2025
TENTANG TIM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN KERJA SAMA
DAERAH

TUGAS
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA DAERAH

- A. Melaksanakan Pembinaan, dilakukan melalui:
1. pemberian pedoman;
 2. sosialisasi;
 3. bimbingan;
 4. asistensi; atau
 5. pendidikan dan pelatihan.
- B. Melaksanakan Pengawasan, dilakukan melalui:
1. Pemantauan, dilakukan melalui:
Metode pengamatan langsung oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan analisa terhadap:
 - a) dokumen laporan mitra kerja sama; atau
 - b) tinjau lokasi.dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak kerja sama ditandatangani atau 6 (enam) bulan setelah dilaksanakan evaluasi atau pada saat diperlukan.
 2. Evaluasi, dilakukan melalui:
Metode *forum group discussion* (FGD) dengan Mitra Kerja Sama dan Perangkat Daerah yang membidangi terkait analisa terhadap:
 - a) pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian kerja sama atau tugas dan kewenangan kesepakatan bersama yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja Sama;
 - b) tinjau lokasi; dan
 - c) wawancara dan dokumentasidilaksanakan 6 (enam) bulan sejak setelah dilaksanakan pemantauan atau pada saat diperlukan.
Hasil Evaluasi kerja sama dituangkan dalam bentuk matrik, paling sedikit berisi:
 - a) dasar perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama;
 - b) materi evaluasi;
 - c) permasalahan;
 - d) solusi;
 - e) tindak lanjut;
 - f) Perangkat Daerah penanggung jawab;
 - g) keterangan; dan
 - h) rekomendasi.

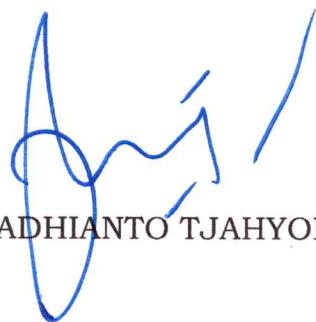
Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf h, dapat berupa:

- 1) perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama/ kesepakatan bersama;
- 2) penyusunan perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama baru;
- 3) pelaksanaan addendum perjanjian kerja sama/ kesepakatan bersama;
- 4) menagih kewajiban mitra kerja sama;
- 5) melaksanakan kewajiban pemerintah daerah yang belum terpenuhi;
- 6) mengakhiri kerja sama daerah;
- 7) menerbitkan surat teguran/peringatan; dan
- 8) menempuh proses secara hukum.

3. Pelaporan, dilakukan melalui:

- a) Laporan pemantauan kerja sama dilaporkan kepada ketua TKKSD, dengan melampirkan:
 - 1) dokumen laporan mitra kerja sama; dan
 - 2) berita acara tinjau lokasi apabila diperlukan.
- b) Laporan evaluasi dilaporkan kepada ketua TKKSD dengan melampirkan:
 - 1) dokumen laporan mitra kerja sama;
 - 2) daftar hadir peserta rapat;
 - 3) notulensi rapat;
 - 4) berita acara rapat dan/atau berita acara tinjau lokasi; dan
 - 5) matrik hasil evaluasi.

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO